



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0051/DPMPSTP/V/2019

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari TRI WAHYUNINGTYAS;
 - f. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3312/V-Disdik/2019 tanggal 20 Mei 2019.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Islam Miftaahul Jannah Depok - PAUD Miftaahul Jannah**

Alamat : Jl. Semar Ujung No. 357 RT. 007 RW. 019, Kel Mekar Jaya, Kec Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat

Nama Pimpinan : **TRI WAHYUNINGTYAS**

Alamat Pimpinan : Jl. Gandaria III No.89 RT. 005/005 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

Masa Berlaku : 29 Mei 2019 s/d 28 Mei 2022

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : 29 Mei 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA DEPOK**



Dra. H. Yulistiani Mochtar, MM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19600731 198103 2 003